



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hamdani Bin Idris;
2. Tempat lahir : Bagok;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/17 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Drien, Desa Jambo Bale,  
Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten  
Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan alat bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih / netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
  - 1 (satu) gunting potong .Dirampas untuk dimusnahkan.;
7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**Primer:**

Bahwa Terdakwa Hamdani Bin Idris hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, berupa 2 (dua) bungkus plastik putih bening dengan ukuran yang berbeda berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih/netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bersifat menyusut) atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) di warung kopi, setelah bertemu dengannya, Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) berkata pada Terdakwa "ada ambil" lalu terdakwa menjawab "ambil karena besok saya kerja", kemudian Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek berkata lagi pada Terdakwa " nanti ya, tunggu saya pulang" lalu Terdakwa menjawab "iya", yang kemudian mereka pun duduk minum kopi hingga larut malam di warung kopi tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB, Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) meninggalkan warung kopi tersebut dan berjalan menuju rumah kosong yang di jadikan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) untuk berjualan shabu miliknya, yang terletak tepat di depan SD Negeri No.1 Jambo Balee, setelah Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa melihat Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) telah berada di dalam rumah kosong tersebut, dan ketika bertemu dengannya, Terdakwa mengobrol dengan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO), yang kemudian Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu pada Terdakwa, setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) paket shabu ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah mengantongi gunting potong di kantong yang Terdakwa kenakan ketika itu, yang kemudian pun langsung meninggalkan rumah kosong tepat dimana Terdakwa membeli shabu pada Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO), yang kemudian ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, di pertengahan jalan, Terdakwa di cegat olah anggota Polsek Indra Makmur yang berpakaian preman, karena di dalam kantong celana Terdakwa ada shabu, maka Terdakwa langsung melarikan diri dan dengan spontan anggota polsek langsung melakukan pengejaran, yang ketika itu Terdakwa berlari menuju SD Negeri No.1 Jambo Balee, sampai di dalam perkarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang ada di dalam kantong celana Terdakwa dan langsung membuangnya, dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti yang ada pada Terdakwa, akan tetapi usaha tersebut sia-sia di karenakan polisi melihat saat Terdakwa membuang shabu milik Terdakwa tersebut, yang kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu meminta Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang telah Terdakwa buang di dalam perkarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee tersebut, atas permintaan polisi Terdakwa tidak menolaknya, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu beserta dengan gunting potong yang Terdakwa buang tersebut dan menyerahkannya pada polisi, kemudian Terdakwa pun langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke Polsek Indra Makmur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek ke Polres Aceh Timur, sampai di Polres Aceh Timur anggota Polsek membawa Terdakwa ke ruangan Satnarkoba Polres Aceh Timur dan menyerahkan Terdakwa beserta 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) gunting potong,

Halaman 4 dari 24 halaman Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, yang kemudian di hadapan petugas, Terdakwa pun langsung mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Mapolres Aceh Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsider:**

Bahwa Terdakwa Hamdani Bin Idris hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik putih bening dengan ukuran yang berbeda berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan / bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih/netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bersifat menyusut) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) di warung kopi, setelah bertemu dengannya, Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) berkata pada Terdakwa “ada ambil” lalu terdakwa menjawab ‘ambil karena besok saya kerja”, kemudian Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek berkata lagi pada Terdakwa “ nanti ya, tunggu saya pulang” lalu Terdakwa menjawab “iya”, yang kemudian mereka pun duduk minum kopi hingga larut malam di warung kopi tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB, Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) meninggalkan warung kopi tersebut dan berjalan menuju rumah kosong yang di jadikan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) untuk berjualan shabu miliknya, yang terletak tepat di depan SD Negeri No.1 Jambo Balee, setelah Terdakwa sampai di rumah





kosong tersebut, Terdakwa melihat Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) telah berada di dalam rumah kosong tersebut, dan ketika bertemu dengannya, Terdakwa mengobrol dengan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO), yang kemudian Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu pada Terdakwa, setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) paket shabu ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah mengantongi gunting potong di kantong yang Terdakwa kenakan ketika itu, yang kemudian pun langsung meninggalkan rumah kosong tepat dimana Terdakwa membeli shabu pada Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO), yang kemudian ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, di pertengahan jalan, Terdakwa di cegat olah anggota Polsek Indra Makmur yang berpakaian preman, karena di dalam kantong celana Terdakwa ada shabu, maka Terdakwa langsung melarikan diri dan dengan spontan anggota polsek langsung melakukan pengejaran, yang ketika itu Terdakwa berlari menuju SD Negeri No.1 Jambo Balee, sampai di dalam perkarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang ada di dalam kantong celana Terdakwa dan langsung membuangnya, dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti yang ada pada Terdakwa, akan tetapi usaha tersebut sia-sia di karenakan polisi melihat saat Terdakwa membuang shabu milik Terdakwa tersebut, yang kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu meminta Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang telah Terdakwa buang di dalam perkarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee tersebut, atas permintaan polisi Terdakwa tidak menolaknya, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu beserta dengan gunting potong yang Terdakwa buang tersebut dan menyerahkannya pada polisi, kemudian Terdakwa pun langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke Polsek Indra Makmur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek ke Polres Aceh Timur, sampai di Polres Aceh



Timur anggota Polsek membawa Terdakwa ke ruangan Satnarkoba Polres Aceh Timur dan menyerahkan Terdakwa beserta 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) gunting potong, yang di temukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, yang kemudian di hadapan petugas, Terdakwa pun langsung mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Mapolres Aceh Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Ridzal Bin Bachtiar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong Saksi temukan di dalam pekarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tempat di mana kami berhasil mengamankan Terdakwa.
- bahwa awalnya Terdakwa langsung melarikan diri ketika bertemu dengan saksi dan dengan spontan kami selaku petugas langsung



melakukan pengejaran terhadapnya, dan ketika sampai di dalam perkarangan sekolah SD tersebut, terlihat oleh Saksi, Terdakwa membuang sesuatu barang/benda, setelah itu Saksi memintanya untuk mengambil barang/benda tersebut atas permintaan Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya.

- Bahwa Saksi langsung menanyakan benda yang di buangnya tersebut, dan ketika itu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu miliknya yang baru saja di belinya dari seorang temannya yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polsek Indra Makmur setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di sebuah rumah kosong di jadikan tempat untuk bertransaksi jual beli shabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota polsek langsung menuju ke tempat yang di maksudkan, dan ketika hendak sampai ke rumah kosong yang di maksudkan, melihat serta mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang ketika melihat Saksi langsung melarikan diri, dan dengan spontan pula Saksi dan rekan Saksi selaku petugas langsung melakukan pengejaran terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

## 2. Nazaruddin Bin Usman. AR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting potong yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong Saksi temukan di dalam pekarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur tempat di mana kami berhasil mengamankan Terdakwa.
- bahwa awalnya Terdakwa langsung melarikan diri ketika bertemu dengan saksi dan dengan spontan kami selaku petugas langsung melakukan pengejaran terhadapnya, dan ketika sampai di dalam perkarangan sekolah SD tersebut, terlihat oleh Saksi, Terdakwa membuang sesuatu barang/benda, setelah itu Saksi memintanya untuk mengambil barang/benda tersebut atas permintaan Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya.
- Bahwa Saksi langsung menanyakan benda yang di buangnya tersebut, dan ketika itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu miliknya yang baru saja di belinya dari seorang temannya yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polsek Indra Makmur setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di sebuah rumah kosong di jadikan tempat untuk bertransaksi jual beli shabu.
- bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi sesama anggota polsek langsung menuju ke tempat yang di maksudkan, dan ketika hendak sampai ke rumah kosong yang di maksudkan, melihat serta mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang ketika melihat Saksi langsung melarikan diri, dan dengan spontan pula Saksi dan rekan Saksi selaku petugas langsung melakukan pengejaran terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor: T-PP.01.01.91.06.20.759 tanggal 24 Juni 2020 yang menerangkan terhadap sampel yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,6758 (nol koma enam tujuh lima delapan) gram adalah positif metamfetamin (shabu) dan termasuk narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No: 136/Pol/60026/2020, tanggal 30 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Nazaruddin terhadap 2 (dua) bungkus plastik putih bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih/netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam perkarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee.
- bahwa benar terdakwa menerangkan ketika dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap bersama Terdakwa ketika itu.
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki shabu. Shabu tersebut sempat Terdakwa buang di pekarangan SD Negeri No.1 Jambo Balee dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti namun pada saat itu polisi melihat Terdakwa membuang barang bukti tersebut.
- bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di temukan barang bukti yaitu 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang di temukan polisi di dalam perkarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee.
- Bahwa gunting potong tersebut terdakwa fungsikan untuk memotong/membuka paket shabu milik Terdakwa ketika Terdakwa menghisap/mengkonsumsinya.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek.

Halaman 10 dari 24 halaman Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek di warung kopi, setelah bertemu dengannya, Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek berkata pada Terdakwa "ada ambil" lalu Terdakwa menjawab "ambil karena besok saya kerja", kemudian Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek berkata lagi pada Terdakwa "nanti ya, tunggu saya pulang" lalu Terdakwa menjawab "iya",
- bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek meninggalkan warung kopi tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju rumah kosong yang di jadikan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek untuk berjualan shabu miliknya, yang terletak tepat di depan SD Negeri No.1 Jambo Balee, setelah Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa melihat Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek telah berada di dalam rumah kosong tersebut, dan ketika bertemu dengannya, Terdakwa mengobrol dengan Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek, tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek, yang kemudian Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu pada Terdakwa.
- bahwa setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) paket shabu ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah mengantongi gunting potong di kantong yang Terdakwa kenakan ketika itu, lalu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah kosong tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, di pertengahan jalan Terdakwa di cegat olah anggota Polsek Indra Makmur yang berpakaian preman.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek adalah untuk terdakwa hisap, namun shabu yang Terdakwa beli dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek belum sempat terdakwa hisap.
- bahwa Terdakwa sering dan hanya membeli shabu dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik putih bening dengan ukuran yang berbeda berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih/netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- 1 (satu) gunting potong.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis shabu yang baru saja di belinya oleh Terdakwa dari seorang temannya yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek adalah untuk terdakwa hisap, namun shabu yang Terdakwa beli dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek belum sempat terdakwa hisap.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor: T-PP.01.01.91.06.20.759 tanggal 24 Juni 2020 yang menerangkan terhadap sampel yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,6758 (nol koma enam tujuh lima delapan) gram adalah positif metamfetamin (shabu) dan termasuk narkoba Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No: 136/Pol/60026/2020, tanggal 30 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Nazaruddin terhadap 2 (dua) bungkus plastik putih bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih/netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;





**Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 35, pasal 36, dan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk melakukan peredaran dan penyaluran baik dengan cara menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang

Halaman 15 dari 24 halaman Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis shabu yang baru saja di belinya oleh Terdakwa dari seorang temannya yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek adalah untuk terdakwa hisap, namun shabu yang Terdakwa beli dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek belum sempat terdakwa hisap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek



adalah untuk terdakwa hisap, namun shabu yang Terdakwa beli dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek belum sempat terdakwa hisap. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut bukan termasuk perbuatan yang disyaratkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primer Penuntut Umum yang mengatur terkait dengan peredaran narkoba. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Primer dan sudah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum sebagai berikut:

**Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud:

- Memiliki berarti mempunyai, bahwa memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik.
- Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.
- Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Alue Drien, Desa Jambo Balee, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri No.1 Jambo Balee Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang baru saja di belinya oleh Terdakwa dari seorang temannya yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek adalah untuk terdakwa hisap, namun sabu yang Terdakwa beli dari Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek belum sempat terdakwa hisap.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor: T-PP.01.01.91.06.20.759 tanggal 24 Juni 2020 yang menerangkan terhadap sampel yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,6758 (nol koma enam tujuh lima delapan) gram adalah positif metamfetamin (sabu) dan termasuk narkoba Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening beserta dengan 1 (satu) buah gunting potong yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. 2 (dua) buah paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening tersebut baru saja di belinya oleh Terdakwa dari seorang temannya yang bernama Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa 2 (dua) buah paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening tersebut merupakan barang milik Terdakwa dengan dasar kepemilikan dengan cara membeli dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Bahri Alias Si Pon Cang'ek (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tindakan Terdakwa tersebut sesuai dengan definisi tindakan memiliki seperti yang Majelis Hakim kemukakan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur memiliki telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor: T-PP.01.01.91.06.20.759 tanggal 24 Juni 2020 yang menerangkan terhadap sampel yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,6758 (nol koma enam tujuh lima delapan) gram adalah positif metamfetamin (sabu) dan termasuk narkoba Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
- Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Halaman 20 dari 24 halaman Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa di identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan subsider telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik putih bening dengan ukuran yang berbeda berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih/netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang perolehan dan peruntukannya diatur oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) gunting potong, oleh karena merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan penjara;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Idris tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus plastik putih bening dengan ukuran yang berbeda berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih/netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
  - 1 (satu) gunting potong dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh kami Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020

Halaman 23 dari 24 halaman Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

### Hakim Anggota

Dto,

**Ike Ari Kesuma, S.H.**

Dto,

**Reza Bastira Siregar, S.H.**

### Hakim Ketua

Dto,

**Irwandi, S.H.**

### Panitera Pengganti

Dto,

**Fauziah, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)